



BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**POLA REMUNERASI PADA UNIT KERJA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN
KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dipandang perlu menetapkan Pola Remunerasi pada Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 19. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 07/XII/SKB/2010,1962/MENKES/PB/XII/2010, 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Lamongan selaku Unit Kerja yang Melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA REMUNERASI PADA UNIT KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Akademi Keperawatan Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Akper, adalah unit kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Lamongan.
7. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pension.
8. Gaji Pokok adalah imbalan yang didapatkan pegawai atas pekerjaan yang dilakukan dengan basis jangka waktu.
9. Tunjangan Pegawai Negeri Sipil adalah imbalan yang didapatkan oleh Pegawai Negeri Sipil selain gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tunjangan Non Pegawai Negeri Sipil adalah pendapatan yang sah yang diterima selain gaji pokok.
11. Honorarium adalah imbalan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan jasa pelayanan.
12. Insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada para karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan.
13. Bonus atas prestasi adalah imbalan bagi pegawai berupa persentase dari jasa layanan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah pegawai yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh di Akper.
15. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Akper dan disertai tugas tertentu yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang tidak memiliki Perguruan Tinggi induk, bertugas di Akper tanpa harus ada kontrak kerja/keputusan pengangkatan dari Direktur.
18. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja.
19. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
20. Buku Kendali Kehadiran adalah buku yang digunakan untuk mencatat dan/atau merekap kehadiran Pegawai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian remunerasi pada PNS, Non PNS, termasuk Dosen Tidak Tetap pada Akper.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pengelolaan pemberian remunerasi pada PNS, Non PNS, dan Dosen Tidak Tetap pada Akper

Pasal 3

PNS, Non PNS, dan Dosen Tidak Tetap pada Akper diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

BAB III REMUNERASI PNS AKPER

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) PNS Akper diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, dan bonus atas prestasi.
- (2) Gaji pokok dan tunjangan tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium, insentif, dan bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Akper.

Bagian Kedua Pola Perhitungan Pasal 5

- (1) Remunerasi bagi PNS Akper dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - d. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan lamanya masa kerja dan golongan daftar urut kepangkatan PNS.
- (3) Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jenjang pendidikan PNS.
- (4) Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan jenjang jabatan struktural dan non struktural.
- (5) Hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan kehadiran dan beban sasaran kinerja pegawai.
- (6) Remunerasi bagi PNS Akper dihitung berdasarkan penjumlahan level indeks masa kerja, golongan, pendidikan, jabatan dan beban sasaran kinerja pegawai dikali harga indeks per satuan kinerja ditambah harga level jabatan.

- (7) Harga level jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Pola perhitungan remunerasi bagi PNS Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (9) Remunerasi bagi PNS Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
REMUNERASI PEGAWAI NON-PNS AKPER
Pasal 6

- (1) Pegawai Non PNS diberikan remunerasi berupa gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Gaji pokok bagi Pegawai Non PNS diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan bagi Pegawai Non PNS dihitung berdasarkan masa kerja dan latar belakang pendidikan.
- (4) Perhitungan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Remunerasi bagi Pegawai Non PNS Akper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
REMUNERASI DOSEN TIDAK TETAP
Pasal 7

- (1) Dosen tidak tetap diberikan remunerasi berupa honorarium dan uang transport sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. honorarium mengajar;
 - b. honorarium ujian praktek, meliputi:
 - 1. ujian laboratorium (*objective structure clinical exam*); dan
 - 2. ujian klinik (*objective structure practical exam*);
 - c. honorarium ujian akhir program, meliputi:
 - 1. ujian kasus;
 - 2. bimbingan karya tulis ilmiah;
 - 3. sidang karya tulis ilmiah.
- (3) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran berkenaan.
- (4) Remunerasi bagi Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGURANGAN REMUNERASI
Pasal 8

- (1) Pegawai Akper diberikan sanksi pengurangan remunerasi apabila :
 - a. tanpa alasan yang sah dan jelas, antara lain :
 - 1. tidak masuk kerja atau tidak berada ditempat tugas;
 - 2. terlambat masuk kerja;
 - 3. pulang sebelum waktunya;

4. tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik maupun manual pada saat masuk kerja;
 5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja.
 - b. dikenai hukuman disiplin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dikenai pemberhentian sementara atau dinonaktifkan.
- (2) Ketentuan mengenai pengurangan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N

- /
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 4

Lampiran I Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 4 Tahun 2015
Tanggal : 2 Januari 2015

**POLA PERHITUNGAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA UNIT KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI
KEPERAWATAN KABUPATEN LAMONGAN**

- A. Analisa Pengalaman dan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil
1. Berdasarkan Masa Kerja

No.	Masa Kerja (tahun)	Level Indeks
1	2	3
1.	> 35	10
2.	30 – 34	9
3.	25 – 29	8
4.	20 – 24	7
5.	15 – 19	6
6.	10 – 14	5
7.	5 – 9	4
8.	0 – 4	3

2. Berdasarkan Golongan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai

No.	Golongan	Level Indeks
1	2	3
1.	IV/c	10
2.	IV/b	9,5
3.	IV/a	9
4.	III/d	8,5
5.	III/c	8
6.	III/b	7,5
7.	III/a	7
8.	II/d	6,5
9.	II/c	6
10.	IIb	5,5
11.	Ila	5

B. Analisa Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Pegawai

No.	Pendidikan	Level Indeks
1	2	3
1	Strata 3 (S3)/Doktor	10
2	Strata 2 (S2)/Magister	9
3	Strata 1 (S1)/Sarjana	8
4	Diploma IV (DIV)	8
5	Diploma III (DIII)	7
6	Diploma I (DI)	6
7	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	5
8	Sekolah Menengah Tingkat Pertama	4
9	Sekolah Dasar	3

C. Analisa Jabatan yang Disandang


No.	Jabatan	Level Indeks
1	2	3
1.	Direktur	10
2.	Pembantu Direktur	9
3.	Kepala Sub Bagian	8
4.	Kepala Unit/Urusan	7
5.	Pengelola	6
6.	Dosen	3
7.	Operator Komputer	3
8.	Caraka	3
9.	Pelaksana Administrasi	3
10.	Pengemudi	3
11.	Pramu Kantor	3
12.	Petugas Pengamanan Kantor	3

D. Analisa Hasil/Capaian Kinerja Pegawai

No.	Beban Sasaran Kerja Pegawai (menit)	Level Indeks
1	2	3
1	2401- 3000	10
2	1801- 2400	8
3	1201- 1800	6
4	601- 1200	4
5	0 – 600	2

E. Harga Indeks

Harga indeks per satuan kinerja adalah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah).



Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan

Nomor : 4 Tahun 2015

Tanggal : 2 Januari 2015

PERHITUNGAN TUNJANGAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA UNIT KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI
KEPERAWATAN KABUPATEN LAMONGAN

No.	Pendidikan	Uraian
1	2	3
1.	Strata 2 (S2)/Magister	a. Masa Kerja b. Analisa Ketrampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Pegawai c. Analisa Jabatan yang disandang d. Capaian Kinerja Pegawai
2.	Strata 1 (S1)/Sarjana	a. Masa Kerja b. Analisa Ketrampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Pegawai c. Analisa Jabatan yang disandang d. Capaian Kinerja Pegawai
3.	Diploma III	a. Masa Kerja b. Analisa Ketrampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Pegawai c. Analisa Jabatan yang disandang d. Capaian Kinerja Pegawai
4.	Sekolah Menengah Atas	a. Masa Kerja b. Analisa Ketrampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Pegawai c. Analisa Jabatan yang disandang d. Capaian Kinerja Pegawai
5.	Sekolah Menengah Pertama	a. Masa Kerja b. Analisa Ketrampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Pegawai c. Analisa Jabatan yang disandang d. Capaian Kinerja Pegawai
6.	Sekolah Dasar	a. Masa Kerja b. Analisa Ketrampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Pegawai c. Analisa Jabatan yang disandang d. Capaian Kinerja Pegawai

